

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karangasem

I Komang Pasek Sandiasa⁽¹⁾

Ni Wayan Yuniasih⁽²⁾

Rai Dwi Andayani W⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
 e-mail:sandiasa28@gmail .com

ABSTRACT

Taxpayer compliance is recognized as the pivotal factor in achieving optimal regional tax collection, particularly for the Motor Vehicle Tax (PKB), which represents a substantial and crucial financial resource for local governments. Subsequent data analysis involved multiple linear regression, supported by standard statistical procedures including validity testing, reliability verification, and assessment of classical assumptions, alongside partial t-tests to validate the formulated hypotheses. The empirical results: (1) Taxpayer awareness significantly increases compliance; (2) Service quality likewise significantly strengthens compliance; and (3) The effectiveness of Mobile Samsat provides a significant improvement in taxpayer adherence. Consequently, the research recommends a strong policy emphasis on enhancing taxpayer awareness, systematically improving service quality, and guaranteeing the sustainable progress of the Mobile Vehicle Tax Office as essential strategies for long-term improvement in taxpayer compliance.

Keywords: *taxpayer awareness, service quality, mobile Samsat, taxpayer compliance*

Pendahuluan

Perubahan era yang semakin modern disertai dengan pertumbuhan teknologi yang berkesinambungan menjadikan setiap lapisan masyarakat terdorong untuk mencukupi seluruh kebutuhannya. Sarana transportasi merupakan salah satu kebutuhan vital karena mampu mendukung beragam aktivitas kehidupan masyarakat. Kapasitas konsumen dalam membeli kendaraan bermotor terus melonjak sejalan dengan modernisasi di industri otomotif. Dengan semakin meluasnya kepemilikan kendaraan bermotor di masyarakat, maka jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pun meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Bertambahnya kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor memberikan keuntungan yang baik bagi pemerintah, sebab dengan bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, penerimaan pajak juga diharapkan ikut meningkat. Walaupun sejumlah upaya telah dilakukan, optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor tetap menjadi hal yang mendesak agar penerimaan pajak dapat mencapai hasil tertinggi serta memberi kontribusi nyata bagi peningkatan keuangan daerah.

Pajak diartikan sebagai pungutan resmi yang dikenakan pada masyarakat baik perorangan maupun korporasi yang diatur dalam ketentuan hukum negara, yang bersifat

imperatif dan tidak memberikan manfaat langsung secara pribadi. Pajak memberikan kontribusi dominan dalam penerimaan negara Indonesia serta menjadi fondasi strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian. Pajak berfungsi sebagai instrumen keuangan negara yang memungkinkan pemerintah melaksanakan pembangunan nasional secara konsisten dan terarah demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, dana dari pajak memberi ruang bagi pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi (Anik et al, 2020). Faktor kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi pilar utama yang berperan terhadap keberhasilan otoritas daerah dalam mengoptimalkan pemasukan pada sektor pajak daerah (Isyani & Karim, 2021). Ketika masyarakat taat membayar pajak kendaraannya, dana yang terkumpul dapat digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah. Kenaikan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor mendukung pemerintah daerah dalam memperluas penyediaan sarana publik yang lebih memadai dan bermanfaat bagi penduduk.

Kepatuhan wajib pajak dapat dimaknai sebagai komitmen sukarela dari orang pribadi maupun badan usaha dalam melaksanakan pembayaran pajak sesuai aturan yang sah. Wujud kepatuhan tersebut menandakan adanya kesadaran wajib pajak serta rasa tanggung jawab yang besar dalam menopang kelangsungan sistem perpajakan nasional. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan efektivitas regulasi perpajakan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Savitri pada tahun 2022 menegaskan bahwa “ukuran kepatuhan wajib pajak mencakup terpenuhinya syarat administratif, tidak terdapat utang pajak, ketaatan pada tata cara pembayaran, kepatuhan atas seluruh kewajiban, ketepatan waktu dalam melunasi pajak, pemahaman terhadap sanksi, serta kebenaran dalam penyaluran pajak”

Setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki kewenangan dalam mengelola pajak daerah masing-masing, termasuk Kabupaten Karangasem. Pajak daerah berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan pokok yang menopang peningkatan pendapatan asli daerah. Provinsi Bali memiliki ketergantungan tinggi pada sektor pariwisata yang menjadi penyokong penting penerimaan pajak, termasuk dari pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir terlihat adanya penurunan kepatuhan wajib pajak di sejumlah kabupaten sehingga menimbulkan masalah serius bagi kelancaran optimalisasi penerimaan daerah. Kondisi ini perlu segera diatasi, mengingat keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada penerimaan pajak.

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Membayar Dan Tidak Membayar Tahun 2024

Kabupaten / Kota	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Membayar	Wajib Pajak Tidak Membayar	Persentase Ketaatan Wajib
------------------	------------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

				Pajak
Kab. Badung	1,046,574	1,001,211	45,363	95.67%
Kab. Buleleng	524,800	483,062	41,738	92.05%
Kota Denpasar	1,540,369	1,403,070	137,299	91.09%
Kab. Klungkung	19,348	16,468	2,880	85.11%
Kab. Gianyar	450,530	352,311	98,219	78.20%
Kab. Karangasem	248,995	181,026	39,969	72.70%
Kab. Tabanan	490,678	350,231	140,447	71.38%
Kab. Jembrana	275,808	194,683	81,125	70.59%
Kab. Bangli	144,592	92,602	51,990	64.04%

Sumber : Bidang Data Bapenda Prov Bali (2025)

Dari data tingkat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Bali tahun 2024, terlihat adanya variasi yang cukup signifikan antar kabupaten/kota dalam hal ketaatan membayar pajak daerah. Kabupaten Badung, Buleleng, dan Kota Denpasar menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi, masing-masing di atas 90%. Dalam realitasnya, masih ada daerah yang memperlihatkan performa kurang baik dalam kepatuhan wajib pajak. Kabupaten Karangasem menunjukkan kondisi tersebut dengan angka kepatuhan mencapai 72,70% yang menandakan belum optimalnya kontribusi masyarakat terhadap penerimaan pajak daerah.

Fakta mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak di wilayah Karangasem menimbulkan keprihatinan serius sebab kondisi ini berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah dalam jumlah besar. Dibandingkan dengan Badung yang berhasil mencapai tingkat kepatuhan 95,67%, kesenjangan ini menegaskan bahwa “kelompok wajib pajak di Karangasem masih kurang berperan aktif dalam melaksanakan kewajibannya”.

Di wilayah Karangasem, jumlah individu yang berstatus wajib pajak terdaftar mencapai angka 248.995 yang menunjukkan besarnya populasi yang seharusnya dapat mendukung perolehan pendapatan asli daerah, sehingga meskipun persentase kepatuhan masih di bawah rata-rata provinsi, potensi penerimaan pajak yang bisa dioptimalkan sebenarnya cukup signifikan. Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Karangasem pada posisi prioritas utama dalam strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui upaya memperkuat kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif..

Laporan detik.com (2023) menunjukkan “adanya kenaikan konsisten jumlah kendaraan bermotor terdaftar di Karangasem selama periode 2020 hingga 2023”. Meskipun demikian, penambahan kendaraan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan proporsional dalam hal kepatuhan wajib pajak kendaraan terhadap pembayaran PKB. Tren pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak melunasi pajak dari tahun ke tahun mempertegas adanya kemerosotan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB di wilayah Karangasem.

Berkurangnya jumlah kendaraan yang melunasi kewajiban pembayaran PKB di Kabupaten Karangasem tergambar melalui penurunan persentase wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran, sehingga mengindikasikan melemahnya kesadaran wajib pajak dalam mendukung penerimaan daerah:

Tabel 2 Persentase Wajib Pajak Yang Melakukan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Karangasem

Tahun	Jumlah Kendaraan Terdaftar	Jumlah Kendaraan Membayar PKB	Jumlah Tunggakan	Tingkat Kepatuhan (%)
2020	211.821	126.388	85.433	59,66%
2021	223.710	127.193	96.517	56,85%
2022	236.842	124.966	111.876	52,75%
2023	248.931	124.003	124.928	50,19%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem. (2024)

Dari catatan statistik yang tersedia, tampak jelas bahwa “volume kendaraan yang melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kawasan Kabupaten Karangasem menurun secara tajam sejak tahun 2020 hingga mencapai titik rendah pada 2023”. Meskipun jumlah kendaraan terdaftar terus meningkat setiap tahunnya, jumlah kendaraan yang membayar PKB justru mengalami stagnasi dan bahkan penurunan. Pada tahun 2020, sebanyak 59,66% kendaraan terdaftar memenuhi kewajiban pembayaran PKB, namun angka tersebut menurun menjadi 50,19% pada tahun 2023. Situasi tersebut menunjukkan adanya gejala penurunan serius pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di lingkungan Kabupaten Karangasem, yang terilustrasi melalui bertambahnya jumlah tunggakan pajak setiap tahun. Keadaan semacam ini sudah selayaknya menjadi pusat perhatian pemerintah daerah karena berdampak langsung pada pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

Aspek fundamental yang menjadi faktor penentu kepatuhan wajib pajak terletak pada adanya kesadaran wajib pajak yang tumbuh secara konsisten. Sebagaimana dikemukakan oleh Dewi (2024), “kesadaran wajib pajak dapat dipahami sebagai dorongan dari dalam diri seseorang untuk menunaikan pajak dengan sukarela tanpa adanya paksaan, yang mencerminkan kesadaran mengenai peranan pajak dalam mendukung pembangunan negara”. Seorang wajib pajak dengan tingkat kesadaran tinggi cenderung merasa memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa membutuhkan dorongan dari pihak luar. Apabila kesadaran wajib pajak lemah, maka kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi lebih besar. Kondisi ini sesuai dengan hasil riset yang dipublikasikan oleh Chaerani (2024) serta Hormati (2021)

yang menegaskan bahwa “kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif yang sangat nyata terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”

Selain kesadaran wajib pajak, faktor lain yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah. Menurut Hormati (2021), “kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai bentuk layanan yang dapat menumbuhkan rasa puas bagi masyarakat, senantiasa memenuhi standar yang diharapkan, serta dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku”. Apabila kualitas pelayanan dilaksanakan dengan baik, hal itu akan menumbuhkan kepuasan wajib pajak sehingga semakin taat dalam melakukan pembayaran pajaknya. Namun ketika kualitas pelayanan menurun seperti adanya perlakuan yang tidak ramah atau waktu pelayanan yang terlalu lambat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor cenderung melemah. Penelitian yang dilaporkan oleh Abdi (2023), Hormati (2021), dan Sofa (2024) memperlihatkan bukti bahwa “kualitas pelayanan membawa pengaruh konstruktif serta signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor”.

Di luar faktor kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan, peran efektivitas samsat keliling sangat menentukan kepatuhan wajib pajak karena sistem administrasi pajak ini dijalankan secara bergerak oleh SAMSAT dengan maksud mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa keharusan mendatangi kantor pusat (Milleani, 2022). Berdasarkan pendapat Maulana (2022), “tujuan utama dari penyediaan layanan samsat keliling adalah untuk mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta SWDKLLJ tanpa harus mendatangi kantor Samsat pusat”. Umumnya, kendaraan samsat keliling beroperasi pada area yang mudah diakses seperti pasar, lapangan kota, dan pusat perdagangan sehingga meningkatkan kemudahan akses bagi wajib pajak.

Efektivitas samsat keliling dilihat dari kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kemampuan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Apabila layanan samsat keliling dijalankan dengan efektif, oleh karena itu kondisi tersebut dapat menciptakan suasana yang menyenangkan serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak ketika menuntaskan kewajiban mereka yang pada akhirnya mampu memicu peningkatan kepatuhan masyarakat secara menyeluruh. Sebaliknya, apabila layanan samsat keliling tidak efektif, seperti jadwal yang tidak pasti atau pelayanan yang kurang optimal, akibat dari hal tersebut adalah munculnya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang

tampak jelas dalam pelaksanaan kewajiban mereka. Riset yang dilaporkan oleh Chaerani (2024), Abdi (2023), dan Sofa (2024) menegaskan bahwa “layanan samsat keliling memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor”.

Mengacu pada berbagai persoalan yang telah diuraikan sebelumnya peneliti terdorong untuk melaksanakan suatu kajian ilmiah mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul penelitian sebagai berikut “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karangasem”

Kajian Pustaka

Teori Kepatuhan

Landasan konseptual berupa teori kepatuhan atau compliance theory digunakan sebagai kerangka pemikiran dalam melakukan analisis atas beraneka faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dirancang dengan mencakup tiga variabel kunci yaitu “kesadaran wajib pajak, efektivitas layanan publik, dan sanksi perpajakan”. Kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai pemahaman serta sikap individu terhadap kewajiban perpajakan yang dapat berkontribusi pada tumbuhnya kepatuhan secara sukarela. Efektivitas layanan publik berkaitan dengan sejauh mana sistem administrasi perpajakan mampu memberikan kemudahan, kejelasan, serta pelayanan yang optimal kepada wajib pajak. Hukuman dalam ranah perpajakan diposisikan sebagai perangkat pengawasan yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan melalui sistem penjatuhan sanksi terhadap orang maupun organisasi yang tidak mematuhi aturan perpajakan. Dengan melakukan pemahaman yang mendalam tentang keterhubungan teori kepatuhan dan ketiga parameter itu, kajian ini diarahkan guna menyingkap elemen-elemen yang dapat memperteguh kepatuhan wajib pajak serta menyumbangkan rekomendasi yang signifikan untuk perbaikan tata kelola perpajakan

Metode Penelitian

Kajian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif yang mengandalkan prosedur survei dengan cara mendistribusikan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang berlokasi di Kabupaten Karangasem. Subjek penelitian dipilih melalui metode purposive sampling kemudian seluruh data yang diperoleh diolah dengan analisis regresi linier berganda dan diuji lebih lanjut melalui pengujian statistik seperti uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta uji t parsial untuk membenarkan hipotesis penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Tabel 2 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Dari perhitungan korelasi dapat ditunjukkan bahwa seluruh nilai Pearson Product Moment (R) lebih tinggi dari 0,30 serta signifikansinya berada di bawah 0,05 sehingga seluruh instrumen dianggap valid. Berdasarkan hasil pemeriksaan reliabilitas ditemukan bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk setiap instrumen lebih tinggi dari angka 0,70 sehingga dapat dipastikan bahwa instrumen yang dipergunakan bersifat andal.

Variabel	Uji	Uji Multikolinieritas		Uji
	Normalitas			Heteroskedastisitas
	Asymp. Sig. (2-tailed)	Tolerance	VIF	Sig
Pemanfaatan teknologi	0.200	0.749	1.335	0.762
Kompetensi pengguna		0.846	1.182	0.814
Dukungan Manajemen Puncak		0.788	1.269	0.266

36 | Hita Akuntansi dan Keuangan

multikolinieritas menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki tolerance di atas 0,10 dengan VIF yang berada di bawah 10 sehingga model regresi tidak terkena masalah multikolinearitas dan hasil pengujian heteroskedastisitas juga memperlihatkan signifikansi di atas 0,05 yang berarti model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.209	.865		7.174	.000
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.395	.036	.571	11.088	.000
Kualitas Pelayanan (X2)	.235	.050	.227	4.698	.000
Efektivitas Samsat Keliling (X3)	.258	.050	.261	5.204	.000

R: 0.839^a
 R Square: 0.704
 Adjust R Square: 0.698
 F: 118.354
 Sig F: 0.000^b

Dari proses analisis statistik yang telah diselesaikan secara detail, diperoleh besaran koefisien regresi yang menunjukkan nilai a berjumlah 6.209, sedangkan b1 bernilai 0.395, b2 mencapai 0.235, serta b3 memiliki angka 0.258. Dengan menggunakan angka-angka tersebut, maka dapat dibentuk persamaan regresi berganda yang menggambarkan hubungan variabel penelitian secara komprehensif:

$$Y = 6.209 + 0.395X1 + 0.235X2 + 0.258X3 + e$$

Pengujian hipotesis yang sudah diterapkan menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak membawa pengaruh yang nyata sekaligus signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karangasem. Temuan ini diperoleh dengan penerapan analisis regresi linier berganda menggunakan koefisien regresi sebesar 0.395, kemudian diuji memakai uji t yang menghasilkan signifikansi 0.000 lebih kecil daripada taraf α 0.05, serta nilai t-hitung sebesar 11.088 yang melampaui angka t-tabel 1.976. Interpretasi dari hasil analisis tersebut memberikan pemahaman bahwa semakin meningkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan kondisi tersebut, kesadaran wajib pajak memberikan peran nyata dalam memperkuat kepatuhan masyarakat, sehingga hipotesis penelitian ini dapat diterima.

Penjelasan dari hasil penelitian ini dapat dianalisis melalui perspektif Teori Kepatuhan yang menyatakan bahwa "tindakan individu ditentukan oleh niat berperilaku, dimana niat tersebut terbentuk melalui sikap terhadap tindakan, norma subjektif, serta persepsi mengenai

Temuan riset ini konsisten dengan Teori Kepatuhan yang menegaskan efektivitas samsat keliling memberikan pengaruh pada persepsi kontrol perilaku sehingga tindakan membayar pajak dianggap lebih sederhana oleh wajib pajak dan konsekuensinya niat mereka dalam

memenuhi kewajiban perpajakan semakin kokoh. Indrayani (2020), Abdi (2023), dan Sofa (2024) yang menunjukkan bahwa “pemberian layanan samsat keliling menimbulkan dampak positif signifikan yang memperkuat tingkat kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor”.

Simpulan Dan Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan secara jelas bahwa kesadaran wajib pajak memberi pengaruh dominan dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan lebih lanjut kualitas pelayanan ikut memiliki peranan positif dan berarti dalam memperkuat sikap kepatuhan wajib pajak. Selain itu efektivitas samsat keliling memperlihatkan hasil nyata dan memiliki nilai penting dalam mengangkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kawasan Kabupaten Karangasem dan temuan penelitian ini menandakan dengan kuat bahwa mengoptimalkan kesadaran wajib pajak, membenahi kualitas pelayanan, serta menegakkan efektivitas samsat keliling merupakan pendekatan yang layak diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah daerah.

Daftar Pustaka

- Aisyah, S., & Satwiko, R. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Bekasi. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(3), 333-344.
- Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua:(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 74-88.
- Darsana, N. M. L. A. P., & Ariwangsa, I. G. O. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat, Kesadaran wajib pajak Fiskus Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 150-157.
- Detik.com. (2023, April 28). 39.924 kendaraan bermotor di Karangasem nunggak bayar pajak. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6749986/39-924-kendaraan-bermotor-di-karangasem-nunggak-bayar-pajak>
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 18(1), 68-88.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadianto, H. P., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak fiskus, dan penerapan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib

- pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi pada Kantor Samsat Kota Bekasi. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(3), 1458-1468.
- Hartanti, H., Alviani, R. K., & Ratiyah, R. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. Jurnal Online Insan Akuntan, 5(1), 125-136.
- Hartanti, H., Alviani, R. K., & Ratiyah, R. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. Jurnal Online Insan Akuntan, 5(1), 125-136.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan, 3(1), 27-37.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat ginyar. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 3(1).
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus pada Kantor Samsat Cianjur. Jurnal Akuntansi, 14(2), 231-246.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(1), 56-67.
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Inventory: Jurnal Akuntansi, 5(2), 562-134.
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Inventory: Jurnal Akuntansi, 5(2), 562-134.
- Savitri, F. M., Hartono, S. B., Suryorini, A., & Alfirdaus, N. N. (2022). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sakpole Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Semarang). Jisos: Jurnal Ilmu Sosial, 1(8), 811-824.
- Suarniti, N. K., & Putra, C. G. B. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hita Akuntansi dan Keuangan, 3(2), 108-116.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). BAJ: Behavioral Accounting Journal, 3(2), 129-143.